



PENETAPAN

Nomor : 54 / Pdt.G / 2020 / PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan, antara:

PT. MITRA SIGMA PRIMA, tempat kedudukan Ruko Pca Blok A Nomor 25, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai Penggugat

Lawan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRAYA (RSUD PRAYA), tempat kedudukan di Jalan H. Lalu Hasyim Kelurahan Tiwu Galih Praya Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 54/Pen.Pdt.G/2020/PN Pya. tanggal 25 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Nomor 54/Pen.Pdt.G/2020/PN Pya. tanggal 25 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 30 Juli 2020, Kuasa Penggugat tersebut telah mengirimkan surat tentang pencabutan perkara ini yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pya., dengan alasan karena Kuasa Penggugat menganggap surat gugatan tersebut kurang sempurna, sehingga diperlukan perbaikan/perubahan posita dan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tersebut diajukan masih dalam tahap sebelum jawaban dari Tergugat, sehingga tidak perlu persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini dicabut oleh Kuasa Penggugat maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal.1 dari 2 PenetapanNo.54/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 R.V. dan Pasal 272 R.V. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) beserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 54/Pdt.G/2020/PN Pya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Praya untuk mencoret perkara Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Pya dari register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya di Praya pada hari **Kamis**, tanggal **30 Juli 2020**, oleh kami **ROSANA IRAWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FARIDA DWI JAYANTHI, SH.**, dan **DEWI YOLANDASARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat;

Hakim–hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FARIDA DWI JAYANTHI, S.H.,

ROSANA IRAWATI, S.H.M.H.

DEWI YOLANDASARI, S.H.

Panitera Pengganti

LALU SAHARUDDIN, S.H.

Hal.2 dari 2 PenetapanNo.54/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. PNBP Relas : Rp 20.000,00
 3. Biaya ATK : Rp 100.000,00
 4. Biaya Panggilan : Rp 85.000,00
 5. PNBP Pencabutan : Rp. 10.000,-
 6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 7. Biaya Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal.3 dari 2 PenetapanNo.54/Pdt.G/2020/PN Pya